SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 177.1 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 281/PL.02.2-BA/3471/2/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Untuk Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

b. bahwa dalam rangka kelancaran Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta, perlu membentuk Tim Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

jdih.kpu.go.id/diy/yogyakarta-kota

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

jdih.kpu.go.id/diy/yogyakarta-kota

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 172 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bagi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

jdih.kpu.go.id/diy/yogyakarta-kota

KEDUA : Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a. Melakukan pengawasan administrasi terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
b. Melakukan pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan kegiatan;
c. Melaporkan hasil pengawasan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Revisi ke 04 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

SRIMULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

LIA EKAWATI AGUSTINA

jdih.kpu.go.id/diy/yogyakarta-kota

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 177.1 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENGAWASAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Srimulyani	Sekretaris	Ketua
2.	Rahadiana Puji A'yuni	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan	Sekretaris
3.	Luky Anggraeni	Kepala Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Lisa Kadarwati	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Sriyanto	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Salsabila Anindya S.A	Tenaga Pendukung Kesekretariatan	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

SRIMULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

LIA EKAWATI AGUSTINA

jdih.kpu.go.id/diy/yogyakarta-kota